

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK  
NOMOR: KEP-DK/01/07/05/IPCC-25**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 21/KEP-DK/IV/IKT-2022 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk perlu menetapkan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- Memperhatikan : 1. Akta Pendirian PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19



- November Tahun 2012;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk" Nomor 42 Tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn sebagai Notaris di Jakarta;
  3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/18/06/03/IPCC-25 tanggal 18 Juni 2025 tentang Pemberhentian Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
  4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/26/06/03/IPCC-25 tanggal 26 Juni 2025 tentang Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
  5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/01/07/02/IPCC-25 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

KESATU : Menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Said Bakhri	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
2.	Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
3.	Handy	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

KEDUA : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada



Rapat Umum Pemegang Saham;


2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

KETIGA : Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak pada tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2025

DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK  
KOMISARIS UTAMA 

  
M. SAID BAKHRI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

